



P U T U S A N

Nomor 2433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari hal. 6 Put Nomor 2433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 3 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register No. 2433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai-berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2000, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Bandung Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 01 Maret 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, L, Bandung 09 Maret 2001
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, P, Tangerang 08 Juli 2004
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak sejak awal tahun pertama pernikahan yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat sangat memiliki sifat egois yang tinggi, sehingga sudah tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang isteri
 - b. Antara Penggugat sudah tidak lagi terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan walau dalam hal sepele
 - c. Tergugat masih menganut kepercayaan kejawen, sehingga kurang menjadi imam yang baik bagi keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkarannya tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 17 November 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Bandung Jawa Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Bandung Jawa Barat, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Cililin, Bandung Jawa Barat dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan atas penasehatan majlis hakim, ternyata Penggugat bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan kemudian Penggugat

Hal. 3 dari hal. 6 Put Nomor 2433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan mencabut gugatannya Nomor 2433/Pdt.G/2012/PA Tgrs. karena kedua belah pihak telah rukun kembali sebagai suami isteri.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatannya Nomor 2433/Pdt.G/2012/PA Tgrs. karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa perkara Nomor 2433/Pdt.G/2012/PA Tgrs. tidak perlu dilanjutkan lagi pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 2433/Pdt. G/2012/PA Tgrs. telah selesai karena dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);.

Demikian penetapan ini dijatuhkan hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 M./ 13 Shafar 1434 H., oleh DRS. H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH.MH DAN MUSIDAH, S.Ag. MHI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh FATHIYAH SADIM, S.Ag sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat;.

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH.MH .

Musidah, S.Ag. MHI

Panitera Pengganti

Fathiyah Sadim, S.Ag

Hal. 5 dari hal. 6 Put Nomor 2433/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya kepaniteraan	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.250.000,-
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)